



**P U T U S A N**

**Nomor 2086/Pid.Sus/2023/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Burju Erwanda Simamora Alias Borju;  
Tempat lahir : Tebing Tinggi;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 November 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL SISINGAMANGARAJA MEDAN / JL PINTU AIR  
GG SAURDOT NO 10 KEL SITIREJO I KEC MEDAN  
KOTA;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024; Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa menghadap masalah hukumnya sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2086/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos berkerah warna biru;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna HijauDirampas Untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM-742/Eoh.2/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023 dan dibacakan di persidangan pada tanggal 27 November 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU bersama dengan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) dan saksi Yogi (Penuntutan berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat Di jalan Pintu Air Gg Saudrot No 25 Siti Rejo I Medan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Mengambil barang sesuatu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa Burju Erwanda Simamora Alias Borju bersama dengan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) berencana untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain, selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melintas di jalan Pintu Air Gg Saudrot No 25 Siti Rejo I Medan Kota Medan sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW Milik saksi korban Kamsyah Sinaga yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban yang mana posisi sepeda motor tersebut di kunci stang namun gerbang tersebut dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mematahkan stang sepeda motor sedangkan saksi Daniel Bastian Simamora memantau situasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa, Kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, saksi Daniel Bastian Simamora membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke lapangan yang berada di Gg Satria, yang mana sepeda motor tersebut rencananya terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora jual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan SM Raja Tepatnya di pinggir Jalan Pintu Air,Siti Rejo I, lalu tiba-tiba datang saksi Sahat Sianturi dan saksi Ralin Gajah yang merupakan Anggota Polri Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi Korban Kamsyah Sinaga, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Kamsyah Sinaga untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW milik saksi korban Kamsyah Sinaga;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) dan saksi Yogi (Penuntutan berkas perkara terpisah) saksi korban Kamsyah Sinaga mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi oleh karena itu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jomares Ernusri Mayhendra Sinaga, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa Burju Erwanda Simamora Alias Borju bersama dengan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) berencana untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain, selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melintas di jalan Pintu Air Gg Saudrot No 25 Siti Rejo I Medan Kota Medan sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW Milik saksi korban Kamsyah Sinaga yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban yang mana posisi sepeda motor tersebut di kunci stang namun gerbang tersebut dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mematahkan stang sepeda motor sedangkan saksi Daniel Bastian Simamora memantau situasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa, Kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor tersebut, saksi Daniel Bastian Simamora membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke lapangan yang berada di Gg Satria, yang mana sepeda motor tersebut rencananya terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora jual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan SM Raja Tepatnya di pinggir Jalan Pintu Air, Siti Rejo I, lalu tiba-tiba datang saksi Sahat Sianturi dan saksi Ralin Gajah yang merupakan Anggota Polri Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi Korban Kamsyah Sinaga, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Kamsyah Sinaga untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW milik saksi korban Kamsyah Sinaga;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) dan saksi Yogi (Penuntutan berkas perkara terpisah) saksi korban Kamsyah Sinaga mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa Burju Erwanda Simamora Alias Borju bersama dengan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) berencana untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain, selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melintas di jalan Pintu Air Gg Saudrot No 25 Siti Rejo I Medan Kota Medan sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW Milik saksi korban Kamsyah Sinaga yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban yang mana posisi sepeda motor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di kunci stang namun gerbang tersebut dalam keadaan terbuka, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mematahkan stang sepeda motor sedangkan saksi Daniel Bastian Simamora memantau situasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa, Kemudian terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah saksi korban, setelah terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, saksi Daniel Bastian Simamora membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke lapangan yang berada di Gg Satria, yang mana sepeda motor tersebut rencananya terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora jual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, pada saat terdakwa sedang berada di Jalan SM Raja Tepatnya di pinggir Jalan Pintu Air, Siti Rejo I, lalu tiba-tiba datang saksi Sahat Sianturi dan saksi Ralin Gajah yang merupakan Anggota Polri Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi Korban Kamsyah Sinaga, selanjutnya para saksi membawa terdakwa ke Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban Kamsyah Sinaga untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW milik saksi korban Kamsyah Sinaga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) dan saksi Yogi (Penuntutan berkas perkara terpisah) saksi korban Kamsyah Sinaga mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kaos berkerah warna biru; 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hijau.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dikenali oleh saksi-saksi dan terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bernama Burju Erwanda Simamora Alias Borju dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa Burju Erwanda Simamora Alias Borju bersama dengan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) berencana untuk mengambil tanpa izin sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melintas di jalan Pintu Air Gg Saudrot No 25 Siti Rejo I Medan Kota Medan sekira pukul 02.30 wib terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW Milik saksi korban Kamsyah Sinaga yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah dan mematahkan stang sepeda motor sedangkan saksi Daniel Bastian Simamora memantau situasi apabila ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, saksi Daniel Bastian Simamora membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya ke lapangan yang berada di Gg Satria,
- Bahwa rencananya terdakwa dan saksi Daniel Bastian Simamora jual kepada orang lain agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 WIB, di Jalan SM Raja Tepatnya di pinggir Jalan Pintu Air, Siti Rejo I, datang saksi Sahat Sianturi dan saksi Ralin Gajah yang merupakan Anggota Polri Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil tanpa izin sepeda motor milik saksi Korban Kamsyah Sinaga,

Menimbang, bahwa apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan identitas yang jelas sehingga diperiksa, dituntut dan diadili menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Burju Erwanda Simamora Alias Borju dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui bernama Burju Erwanda Simamora Alias Borju dan ketika ditanya dapat menjawab dan memberikan keterangan yang jelas di persidangan dan tidak ada orang lain lagi selain terdakwa tersebut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 barang siapa telah terbukti menurut hukum;

## Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi Jomares Ernusri Mayhendra Sinaga serta keterangan Terdakwa Burju Erwanda Simamora Alias Borju bahwa Terdakwa bersama Daniel Bastian Simamora Borju telah mengambil secara tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW Milik saksi korban Kamsyah yang terparkir di halaman rumah saksi korban jalan Pintu Air Gg Saudrot No 25 Siti Rejo I Medan Kota Medan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW tersebut berdasarkan keterangan saksi adalah milik Kamsyah Sinaga dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara tanpa izin dari pemiliknya;





Menimbang, bahwa sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna biru tahun 2010 BK 4941 AAW Milik saksi korban Kamsyah Sinaga yang sedang terparkir di halaman rumah saksi korban yang mana posisi sepeda motor tersebut di kunci stang dan mematahkan stang sepeda motor, terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, saksi Daniel Bastian Simamora membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-2 yaitu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua di atas bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak dilakukan sendiri tetapi dilakukan bersama-sama dengan teman-temannya bernama Daniel Bastian Simamora Borju pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wib, pada saat terdakwa Burju Erwanda Simamora Alias Borju bersama dengan saksi Daniel Bastian Simamora Borju (Penuntutan berkas Perkara terpisah) saksi Daniel Bastian Simamora untuk mengambil tanpa izin sepeda motor tersebut, sehingga terdakwa masuk kedalam rumah tersebut lalu mendekati sepeda motor tersebut dan mematahkan stang sepeda motor sedangkan saksi Daniel Bastian Simamora memantau situasi apabila ada orang lain yang melihat terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut keluar dari dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur 3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih telah terbukti;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 di atas bersifat alternatif sehingga rangkaian frasa-frasa hukum tersebut di atas tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa untuk menyatakan perbuatan terdakwa telah terpenuhi tetapi cukup satu saja frasa tersebut di atas karena frasa-frasa hukum tersebut tidak bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi Jomares Ernusri Mayhendra Sinaga dan Terdakwa sendiri di persidangan bahwa Terdakwa dan **BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU** masuk kedalam rumah dan mematahkan stang sepeda motor terdakwa berhasil mengeluarkan sepeda motor tersebut, saksi Daniel Bastian Simamora membantu terdakwa membawa sepeda motor tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena itu unsur Ke-4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan anak mematahkan stang sepeda motor telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke- 5 KUH Pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan- alasan hukum baik alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan membenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP bahwa masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan untuk itu maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP maka barang bukti dalam perkara ini statusnya ditentukan sebagai berikut: 1 (satu) potong kaos berkerah warna biru; dan 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hijau.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa di bawah ini;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum maka dibebani pula membayar ongkos perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BURJU ERWANDA SIMAMORA ALIAS BORJU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos berkerah warna biru;
  - 1 (satu) Potong Celana Pendek Warna Hijau**Dirampas Untuk dimusnahkan.**
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 18 Desember 2023 oleh Dr. Fahren,SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Eti Astuti, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veranita Purba, SH.MH/ Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuht,SH / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati,SH

Dr. Fahren,SH.MHum

Eti Astuti, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Veranita Purba, SH.,MH